



**PUTUSAN**

**Nomor 0309/Pdt.G/2019/MS-STR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Ilham bin Sejahtera**, tempat dan tanggal lahir Wih Nongkal, 26 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Pemohon;**

melawan

**Walidaini binti M. Ali**, tempat dan tanggal lahir Perdamaian, 20 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0309/Pdt.G/2019/MS-STR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0043/009/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Bintang Berangun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Ihwan Rizki, lahir tanggal 31 Maret 2017 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 pada saat itu Pemohon kecewa terhadap sikap dan prilaku Termohon yang kurang menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga bahkan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon disitulah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan prilaku termohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham bin Sejahtera**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Walidaini binti M. Ali**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengajukan gugatan balik secara lisan yaitu;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Hutang mahar sejumlah 10 gram emas;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak asuh anak bernama Ihwan Rizki bersama dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung;
4. Nafkah anak bernama Ihwan Rizki ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa atas Jawaban tertulis dan gugatan rekonvensi secara lisan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi menanggapi secara lisan pada pokoknya;

1. Tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Nafkah iddah sanggup sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Hutang mahar sejumlah 5 gram emas;
4. Tidak bersedia hak asuh anak pada Termohon tetapi pada Pemohon;
5. Tidak bersedia nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena hak asuh anak kepada Pemohon;

Bahwa atas Replik dan Jawaban gugatan rekonvensi, Termohon dalam dupik masih tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dan dalam Duplik gugatan rekonvensi, Pemohon tetap dengan jawaban gugatan rekonvensinya, dilanjutkan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.1;
2. Surat asli keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Sejahtera bin Usman** ,memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki satu orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang telah pisah rumah karena pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;

**2. Putra Awe bin Usman**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai keluarga Pemohon;
- Bahwa mereka suami isteri telah menikah dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun setelah Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak sering terjadi pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang dan Pemohon tidak mau disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa Termohon juga menghadirkan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama **Ismail bin M. Ali**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki satu orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang telah pisah rumah karena pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

**Sabri bin M. Ali**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon Kampung Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan telah memiliki satu orang anak saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon seorang petani kebun kopi mampu untuk membayar sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon lebih baik bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya dan jawaban Rekonvensi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya, Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah guna mempertahankan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 11 Desember 2019, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-jinawab Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.1 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa surat keterangan perdamaian di kampung Pemohon dan Termohon terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan telah didamaikan di kampung terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-5 yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang kurang lebih enam bulan lamanya pada posita ke-6;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asal hak-hak istri yang diceraikan dipenuhi oleh Pemohon, anak Pemohon dengan Termohon bersama Termohon selaku ibu kandungnya serta Pemohon adalah seorang petani kebun kopi yang memiliki penghasilan serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon dan Termohon, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama enam bulan lamanya karena pertengkaran;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan menjadi pasangan suami-istri;
4. Bahwa Pemohon menanggapi gugatan Rekonvensi sebagai berikut;
  - a. Hanya sanggup membayar uang Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - b. Hanya mengakui hutang mahar sebesar lima gram emas;
  - c. Keberatan hak asuh anak yang bernama Ihwan Rizki berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
  - d. Tidak bersedia nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan karena anak bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap pada jawaban tertulis dan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* terbukti adanya dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة**

**فالمناسب المفارقة**

*Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi” dan kuatkan dengan pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham bin Sejahtera**) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (**Walidaini binti M. Ali**) di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

### Nafkah Iddah dan Mahar Terhutang

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, yang pada pokoknya tidak ada titik temu antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi perihal besaran Nafkah Iddah dan mahar Terhutang;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dikaitkan dengan keadaan Penggugat Rekonvensi bukan istri yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri yang pergi dari rumah bersama pulang kerumah orangtuannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi, terakait saksi tersebut tersebut menemukan fakta peristiwa sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hutang mahar yang diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya lima gram emas sisanya dari sepuluh gram emas yaitu lima gram emas telah terjual selama Pemohon dan Termohon hidup bersama untuk kebutuhan hidup Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan " *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan maka hakim perlu menentukan jumlah besarannya, terkait hal tersebut diatas dengan melihat kondisi masing-masing kedua belah pihak secara **ex officio**, Hakim menetapkan dengan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan membayar hutang mahar sejumlah lima gram emas. **Dengan pertimbangan ini gugatan nafkah Iddah dan Mahar Terhutang dikabulkan;**

### **Hak Asuh anak dan Nafkah anak**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak yang bernama Ihwan Rizki, lahir tahun 2017 serta biaya hidup sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi tersebut diatas Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikaitkan fakta peristiwa bahwa anak yang bernama Ihwan Rizki, lahir tahun 2017 sekarang tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman nyaman dan serta Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya memiliki akhlak yang baik, demi kebaikan anak tersebut hakim menentukan pemegang hak asuh anak tersebut jatuh kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan tidak membatasi Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan demikian perihal gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak bernama Ihwan Rizki, lahir tahun 2017 **dapat dikabulkan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharaan/penghidupan atas anak diatas, terkait hal tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, dan karena hak asuh anak yang bernama bernama Ihwan Rizki, lahir tahun 2017 berada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak tersebut sampai umur dewasa (21) tahun yang ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya, **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah anak dikabulkan;**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham bin Sejahtera**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Walidaini binti M. Ali**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan
  - 2.1. Nafkah **Iddah** seluruhnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Membayar hutang mahar berupa lima gram emas;
3. Menetapkan anak bernama Ihwan Rizki, lahir tahun 2017 berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan tidak membatasi Pemohon/Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya *hadhanah/Pemeliharaan anak yang bernama Ihwan Rizki*, lahir tahun 2017 minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikasihkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan yang diserahkan melalui Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa umur 21 Tahun;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746.000,-( tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Hidayullah Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

HIDAYULLAH HADI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0309/Pdt.G/2019/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)